

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING YANG  
DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMEGANG  
SAHAM *NOMINEE* SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT PENANAMAN  
MODAL ASING DIBIDANG USAHA YANG TERBUKA BERSYARAT**

**Daniel**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: [liedanieldjugo@gmail.com](mailto:liedanieldjugo@gmail.com)

**Ariawan**

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: [ariawang@fh.untar.ac.id](mailto:ariawang@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*The nominee agreement is an agreement that was born based on article 1319 of the Civil Code as this provision states that there are two types of agreements, namely: named agreements and unnamed agreements wherein this anonymous agreement is still recognized as long as it respects the provisions in force in the law. Civil law, as stipulated in the 1320 Civil Code, and recognized under Article 1338 of the Civil Code as an agreement that binds the parties so that the parties are obliged to heed this agreement in good faith. Investments carried out using the nominee method are not expressly and clearly prohibited because there are two recognized types of ownership, namely: Legal Owner or legal owner and beneficial owner as a settlor or arguably as Principal investor where the capital invested in a company comes from the settlor. as beneficiary owner. legally the name of the nominee is recorded in the articles of association of a company as the real owner before the law while the principal investor is the controller of the nominee. So it is difficult to deny that this method is one way for principal investors to circumvent the provisions and restrictions given by the government for them to control a certain number of shares. So that in its existence this type of agreement still exists and is still developing in the legal ecosystem in Indonesia.*

**Keywords:** *Nominee share arrangement, investment, loophole of limitation investment business field.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam interaksi antar individu, terdapat Norma Hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur setiap individu untuk berinteraksi dengan individu lain dalam kehidupan bermasyarakat guna terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menciptakan peraturan yang mengatur interaksi antar individu tersebut, baik dalam hal Jual-Beli, Sewa-Menyewa, Hutang-Piutang, Perjanjian bagi hasil dan sebagainya. Yang selanjutnya termaktub pada “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

Dengan Batasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya menyebabkan individu tertentu yang sangat teguh pada pendiriannya untuk mencari jalan keluar dengan melahirkan konsep-konsep baru, salah satunya adalah “konsep *Nominee*”. Konsep ini menjadi salah satu alasan yang mendasari penggunaan konsep *nominee* dalam sistem hukum di Indonesia, Konsep *nominee* belum dikenal dalam sistem hukum Eropah Kontinental yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

*Nominee* terdapat dua jenis kepemilikan, yaitu pihak *nominee* yang tercatat dan diakui Secara *legal* sebagai “*owner*”/pemilik dan pihak investor asing sebagai pemilik yang sebenarnya/ atau *settlor*, pihak yang menikmati keuntungan berikut juga kerugian yang timbul dari benda/barang/*Trust corpus* yang dimiliki Oleh *nominee*, *Nominee* secara *De Jure* adalah Pemegang hak yang sah atas benda tertentu, yang tentu memiliki hak untuk dapat mengalihkan, menjual, membebani, menjaminkan serta melakukan tindakan apapun atas benda yang bersangkutan, sedangkan pihak investor secara *De Facto* tidak diakui sebagai pihak “pemilik” hak atas benda tersebut “secara hukum”, dan pembentukan suatu *nominee* dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

#### I. *Nominee* secara langsung (*Direct Nominee*)

Pembentukan *nominee* secara langsung dibentuk dengan membuat dan menandatangani Perjanjian *Nominee agreement* antara investor asing dan *nominee* dalam suatu “perjanjian”. Dalam perjanjian tersebut mengatur

secara tegas dan jelas mengenai pemberian kepercayaan, kewenangan dan kewajiban dari investor/pemberi modal kepada *nominee* untuk melakukan kegiatan usaha atau bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan investor/Pemberi Modal.

Akibat digunakannya nama serta identitas dari *nominee* sebagai pihak yang mewakili *Settlor* boleh memberikan kompensasi atas perjanjian pinjam nama tersebut, kompensasi yang diberikan oleh investor/penanam modal tersebut beragam dan besaran kompensasi tersebut tergantung dari perjanjian/persetujuan yang dibuat Pihak *settlor* dengan *nomineenya*, dan besaran kompensasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh *Nominee* dengan Pihak penitip modal/*settlor* sebagai bentuk persetujuan, dan perjanjian *nominee* juga mengatur mengenai ketentuan yang mewajibkan dan/atau melarang *Nominee* untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan penggunaan konsep *nominee*.

## II. *Nominee* secara tidak langsung (*Indirect Nominee*)

*Nominee* jenis ini tidak dibentuk dari Perjanjian *Nominee* yang secara tegas dan jelas memberikan kepercayaan dan kewenangan dari investor /penitip modal kepada *nominee*. Terdapat beberapa perjanjian dan kuasa, selain perjanjian *nominee*, yang biasanya ditandatangani oleh pihak *nominee* dengan pihak penitip modal/ investor sebagai komponen pendukung perjanjian dan kuasa tersebut dibutuhkan untuk menjamin, melindungi dan memberikan kepastian kepada Investor/penitip modal “sebagai pemilik sebenarnya atas saham yang dimiliki oleh *nominee* secara *legal*/ hukum. Perjanjian inilah yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan *nominee* saham, yang kemudian disebut *Nominee share arrangement*”.

Dimana investor/penitip modal dapat mengendalikan *nominee*. untuk melakukan tindakan atau kegiatan bisnis tertentu atas perintah dan kepentingan penitip modal dengan menggunakan akta yang dibuat secara

notaril maupun bawah tangan, antara lain seperti: Akta Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*), Perjanjian Gadai Saham (*Pledge of Share Agreement*), Perjanjian *Cessi* atas Deviden, Surat Kuasa Mutlak untuk RUPS, Surat Kuasa Mutlak untuk Menjual Saham yang diatas nama *Nominee*.

Perjanjian *Nominee* di Indonesia biasanya menggunakan metode *Nominee share Arrangement* yang dilakukan dengan seperangkat dokumen dan perjanjian yang dikenal dalam Pranata Hukum Perdata di Indonesia. *Nominee share Arrangement* lahir dari adanya asas Kebebasan berkontrak dalam hukum Indonesia yang dikuatkan“pada pasal 1338 Kitab undang-undang Hukum perdata”.

Perjanjian *Nominee Agreement* merupakan perjanjian dimana pihak penitip dana atau yang dapat disebut sebagai *Beneficiary Owner*. Mempercayakan dan menitipkan benda (*Trust Corpus*) yang *Beneficiary Owner* miliki untuk dikuasai dan dimiliki secara semu dihadapan hukum oleh *Trustee/Nominee/legal owner*. *Trustee/Nominee/legal owner* merupakan pihak pemilik secara legal dan oleh karena kesepakatan dan perjanjian pihak antara para.

Perjanjian yang digunakan merupakan perjanjian *Nominee* dimana jenis perjanjian ini merupakan jenis perjanjian yang berlapis, hal ini kita mengenal dan berdasarkan“pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”terdapat“asas kebebasan”para pihak untuk“berkontrak”(*Party Autonomous*) yang memiliki 3 asas, yaitu: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang Berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya; persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang; persetujuan harus dengan Itikad Baik.

Sehingga dengan argumentasi diatas seyogyanya perjanjian *nominee share arrangement* itu boleh saja dibuat dan bukan merupakan tindakan penyelundupan hukum karena belum terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Pembentukan *nominee agreement* dalam prakteknya dapat dikategorikan menjadi pembentukan perjanjian *nominee* langsung yakni dengan secara langsung membuat perjanjian antara yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam

perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain dan pembentukan *nominee* tidak langsung yakni dengan cara membuat beberapa perjanjian yang berlapis-lapis dengan tujuan agar *beneficiary* dapat mengontrol, menerima manfaat dan secara tidak langsung memiliki dari saham tersebut. Kedua, kedudukan *nominee agreement* dalam aturan hukum di Indonesia sebenarnya telah dilarang eksistensinya dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007”. Tidak adanya pelarangan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang pelarangan *nominee shareholder* membuat praktek *nominee agreement* berkembang dengan pembentukan *nominee* dengan *nominee* tidak langsung atau perjanjian simulasi yang menyebabkan *nominee* tersebut sulit untuk diketahui dan dibuktikan .

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka saya penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMEGANG SAHAM *NOMINEE* SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG USAHA YANG TERBUKA BERSYARAT”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan Permasalahan sebagai berikut:

- I. Bagaimana Pengaturan Perjanjian *Nominee* dalam hukum Positif di Indonesia?
- II. Apakah tindakan pembuatan Perjanjian *Nominee* untuk pemenuhan syarat Penanaman modal asing dibidang tertentu itu dilarang?

## **C. Metode Penelitian**

### **I. Jenis penelitian”**

Jenis penelitian dibedakan menjadi 2 (dua), Yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum secara empiris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan

untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka .<sup>1</sup>

## II. Sumber data

Secara umum, Sumber data pada penelitan biasanya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Data empiris) dan data yang berasal dari bahan pustaka (Data Normatif). Penelitian ini menggunakan sumber data Sekunder yang mana data yang diperoleh dari Data Normatif. Sehingga sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**A. Data Primer**, merupakan data yang didapat dari sumber yang Autentik dan Terferifikasi dimana sumber tersebut merupakan Sumber yang berkekuatan Hukum baik itu Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Bahan Hukum Primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Peraturan Presiden No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman modal

**B. Data Sekunder**, adalah data yang didapat dari Dokumen lain, dan dalam hal ini penulis tidak langsung mengambil data sendiri dengan kata lain berdasarkan data yang didapat/diperoleh dari Pihak lain maupun

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hal 25.

diciptakan oleh pihak yang telah diteliti sebelumnya di antara lain: Produk hukum, Buku, Artikel, Jurnal

**C. Data non-Hukum**, merupakan Bahan Hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan/atau bahan Hukum sekunder, Seperti Judicial Review, Kamus, Ensiklopedi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Keberadaan Perjanjian *Nominee* Pada Hukum Positif di Indonesia

Dari hasil penelitian yang penulis lalui mengenai keberadaan perjanjian *nominee* hidup dan berkembang pada hukum positif di Indonesia. Memang tidak terdapat larangan secara Tegas dan jelas yang di maktubkan dalam undang-undang baik undang-undang Penanaman Modal dalam hal ini jenis penanaman modalnya merupakan jenis penanaman modal asing, maupun undang-undang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana suatu perjanjian merupakan awal dari adanya suatu perbuatan hukum, dalam hal ini adalah perikatan, yang meliputi dua pihak atau lebih dan selanjutnya melahirkan hak dan kewajiban atau bisa disebut “Prestasi” diantara para pihak yang terkandung dan menyetujui perjanjian tersebut.

Terdapat beberapa unsur perjanjian yang tidak dapat diabaikan atau tidak dapat di kesampingkan antara lain:

1. Adanya suatu kaidah perjanjian, baik secara tertulis (*written Agreement*) maupun tidak tertulis (*Unwritten agreement*)
2. Terdapat subjek yang merupakan pendukung dari timbulnya pertukaran hak dan kewajiban.
3. Adanya jenis prestasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 Kitab undang-undang hukum perdata, yakni: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Adanya kesepakatan “para pihak” yang melakukan “perjanjian”.
5. Adanya akibat hukum yang timbul pada perbuatan hukum perjanjian berupa hak dan kewajiban. Hak yang merupakan suatu kenikmatan yang dapat di peroleh para pihak, sedangkan kewajiban merupakan suatu balasan atas hak bagi para pihak. Guna pemenuhan syarat perjanjian.



Perbedaan atas jenis perjanjian lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak yang difasilitasi oleh kitab undang-undang hukum perdata sebagaimana yang dimaktubkan pada pasal 1319 kitab undang-undang hukum perdata yang memfasilitasi dua jenis perjanjian, yakni: perjanjian yang mempunyai nama khusus dan perjanjian yang tidak bernama atau tidak bernama dengan suatu nama tertentu. Perjanjian yang mempunyai suatu nama khusus dikenal sebagai perjanjian *Nominaat*, sedangkan perjanjian yang tidak bernama disebut sebagai perjanjian *Innominaat*. “Perjanjian *Innominaat*” merupakan perjanjian yang lahir, tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan atau bisa di bilang dalam praktiknya ada namun belum dikenal pada saat Kitab undang-undang hukum perdata diundangkan . Yang mana perjanjian *nominee* merupakan salah satu dari perjanjian yang *innominaat*.

Pada pasal 1319 Kitab undang-undang hukum perdata mengatur bahwa semua perjanjian tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab satu dan bab dua, buku III Kitab undang-undang hukum perdata. Dengan demikian, meskipun perjanjian *Innominaat* tidak dikenal dalam Kitab undang-undang hukum perdata, namun pada pelaksanaannya perjanjian *Innominaat* harus juga di akui dan harus juga tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam buku III Kitab undang-Undang hukum perdata termasuk asas-asas yang terkandung di dalam kitab undang-undang hukum perdata yang berkaitan dengan hukum perjanjian.

Peranjan *Innominat* sebagai salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam pasal 1319 kitab undang-undang hukum perdata memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. Adanya unsur subjek hukum, yaitu para pihak dalam perjanjian;
3. Adanya unsur objek hukum, yaitu pokok prestasi dalam perjanjian;
4. Adanya unsur kata sepakat yang merupakan persesuaian pernyataan kehendak pata pihak mengenai substansi dan objek perjanjian;
5. Adanya unsur hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai akibat hukum yang timbul dari perjanjian.

Dengan tidak diaturnya perjanjian *Innominaat* oleh kitab undang-undang hukum perdata menyebabkan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian *Innominaat* diatur sendiri oleh para pihak berdasarkan kesepakatan Bersama, dengan tetap berpegangan dengan asas-asas yang berlaku dalam asas “kebebasan berkontrak”.

Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak diatur secara khusus, atas hal tersebut berlaku ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata mengenai perjanjian.

Perjanjian *Nominee* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian jenis *Innominaat* karena perjanjian ini masih belum ada dalam pengaturan secara khusus dan tidak secara tegas dimaktubkan dalam pasal-pasal Kitab undang-undang hukum perdata. Apabila hanya menitik beratkan pada pemenuhan prestasi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, perjanjian *Nominee* sebetulnya dapat dimasukkan dalam jenis perjanjian atas beban.

Dalam sistem hukum eropa continental sebagaimana yang dianut sebagai sistem hukum Indonesia, perjanjian *nominee* sebagai salah satu bentuk dari perjanjian *Innominaat* sebagaimana yang difasilitasi oleh kitab undang-undang hukum perdata. dan perjanjian *Innominaat* ini tidak diatur secara tegas dan /atau khusus, namun dalam praktiknya beberapa pihak banyak yang menggunakan metode *Nominee* ini untuk menanam modal di Indonesia. Dengan kata lain *Nominee* merupakan seseorang maupun badan hukum yang meminjamkan namanya dan bertindak atas namanya sendiri untuk kepentingan Beneficiary Owner dalam arti yang terbatas sebagai mana dengan yang di perjanjikan.

Pada hakikatnya, perjanjian *Nominee* yang terdapat di Indonesia bukanlah suatu bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan dalam hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata, meskipun belum diatur secara tegas dan jelas. Namun, apabila terdapat materi atau objek yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Khususnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atas kesepakatan Bersama sebagai mana yang dimuat dalam perjanjian yang dimaksud tersebut.

Secara implisit, suatu perjanjian *nominee* memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian kepercayaan/*trust* dari *Beneficiary Owner* kepada *Nominee*.
2. Perjanjian tersebut bersifat khusus dan dengan jenis tindakan hukum yang terbatas.
3. *Nominee* bertindak seakan-akan (*as-if*) sebagai perwakilan dari *beneficiary owner* di depan hukum.

Sekilas perjanjian *Nominee* mirip tapi tidak sama dengan pemberian kuasa baik secara umum maupun khusus, hal ini baru nampak apabila kita melihat dengan seksama, keduanya memiliki perbedaan dari sifatnya, perjanjian *nominee* merupakan perjanjian timbal-balik, dimana para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada masing-masing pihak yang namanya tercantum dalam perjanjian ini. Hal tersebut disebabkan kuasa yang terdapat di dalam perjanjian *Nominee* lebih bersifat *lastgeving*, dimana kuasa yang diberikan lebih menekankan kepada pemberian beban perintah kepada si penerima kuasa untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan. Sedangkan pemberian kuasa pada umumnya dibuat berdasarkan perjanjian sepihak yang bersifat *volmacht* karena hanya memberikan kewenangan pada si penerima kuasa untuk mewakili si pemberi kuasa. Selain itu, dalam pemberian kuasa yang bersifat *volmacht*, pemberi kuasa dapat mencabut kuasanya sewaktu-waktu dengan berpedoman pada pasal 1813-pasal 1819 Kitab undang-undang hukum perdata. sehingga dengan demikian dapat dimenegerti bahwa perjanjian *nominee share arrangement* ataupun *nominee share agreement* merupakan perjanjian dimana pihak *nominee* sepakat untuk melakukan sesuatu hal tertentu untuk kepentingan dan/atau dengan arahan pihak *Beneficiary Owner*.

Sehingga perjanjian *nominee* merupakan salah satu pranata hukum yang ada hidup dan berkembang dalam ekosistem hukum yang terdapat di Indonesia. keberadaannya diakui oleh Kitab undang-undang hukum perdata sebagai perjanjian yang inominaat.

**B. Penggunaan *Nominee* untuk kepentingan penanaman modal di bidang usaha tertentu itu dilarang**

Dari hasil penelitian yang penulis lalui mengenai penanaman modal yang menggunakan metode pemegang saham *Nominee*

Dalam mengatasi perkembangan dunia investasi di Indonesia, pada tahun 2007 lahirlah undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”) yang menggantikan undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan undang-undang nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, undang-undang ini di dasari dengan empat nilai/alasan penting<sup>2</sup>:

1. Legal Certainty atau kepastian hukum merupakan salah satu keharusan untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif, disamping factor *Economy Opportunity* dan *political stability*.
2. Sistem hukum terdiri dari substansi, aparatur dan *legal culture*. Ketiga unsur tersebut sama peranannya dalam menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness*.
3. Keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) telah menyebabkan terjadinya pembaruan undang-undang penanaman modal Indonesia.
4. Substansi UUPM dan pelaksanaannya harus sebanding dengan undang-undang penanaman modal di negara-negara pesaing Indonesia dalam hal menarik dana menciptakan minat dan situasi yang kondusif untuk para penanam modal asing.

Keberadaan undang-undang tentang Penanaman Modal saat ini sudah lebih baik dari undang-undang sebelumnya karena terdapat beberapa substansi baru yang diatur didalamnya, yang diantaranya mengenai perlakuan yang sama terhadap para penanam modal, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, tanggung jawab penanam modal, dan sanksi bagi para penanam modal sebagai mana yang termaktub dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang penanaman modal yang “menyebutkan bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua” penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan

---

<sup>2</sup> Suparji, Penanaman Modal asing di Indonesia-insentif vs. Pembatasan, Cet.1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hal. 5-6.

kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan tersebut diadopsi dan di sesuaikan dengan prinsip yang dianut oleh *Trade Related Investment Measures*-WTO (TRIMs).

Substansi dalam undang-undang penanaman modal ini telah sejalan dengan prinsip WTO, yaitu *the most favoured nations*, yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara haruslah diperlakukan pula kepada semua negara anggota WTO. Ketentuan tersebut guna menegakan prinsip non diskriminasi yang dianut oleh WTO<sup>3</sup>.

Selain terdapat Batasan yang diberikan oleh pemerintah tentu pasti ada sanksi yang mengikuti, ketentuan sanksi dalam undang-undang penanaman modal mengatur mengenai sanksi terdapat pada pasal 33 dan pasal 34 undang-undang penanaman modal, dimana pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain. Kemudian dalam pasal 33 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

Konsep *nominee* pada dasarnya merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh sistem hukum eropa continental yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia baru mengenal konsep *nominee* dan sering menggunakannya dalam beberapa transaksi hukum sejak berambahnya jumlah investasi pihak asing di sekitar tahun 90-an. Para penanam modal asing tertarik melakukan investasi di Indonesia berdasarkan pertimbangan adanya beberapa keuntungan yang

---

<sup>3</sup> J.H. Jack, *International Competition in services: A Constitutional framework*, (Washington DC: American Institute For Public Policy Research, 1988), hal.27.

diperoleh, yang diantaranya kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusianya yang relatif murah.

Pembatasan oleh pemerintah Indonesia dalam penanaman modal oleh pihak asing menjadi salah satu latar belakang timbulnya konsep *Nominee* dalam kepemilikan saham, dimana banyak dikenal dengan istilah *nominee shareholder*. Hal ini dapat dilakukan dan dapat dibedakan menjadi dua yakni *nominee Share arrangement* dan *nominee agreement*, namun di Indonesia lebih banyak menggunakan praktik *nominee share arrangement* dimana pembuktian dari tindakan ini bisa dikatakan sulit, tujuan dari adanya *nominee shareholder* yang lahir dari *nominee share arrangement* adalah untuk menghilangkan terafiliasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah ada atau yang telah didirikan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan para penanam modal asing pada umumnya memilih perseroan terbatas sebagai bentuk badan hukum yang menjadi wadah kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung (*Foreign Direct Investment*). Adapun pendirian perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat didirikan oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris yang dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Dengan adanya syarat inilah yang menjadi pemicu atau salah satu sebab lahirnya konsep perjanjian *nominee*.

Namun apa bila kita tinjau berdasarkan pasal 1 ayat (4) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berbunyi:

“Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.”

dalam pasal ini kita dapat mengetahui bahwa perizinan berusaha merupakan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha, guna memulai dan menjalankan usahanya, dapat kita garis bawahi diberikan kepada pelaku usaha, pelaku usaha

merupakan perseorangan ataupun non-perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 1 ayat (6) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berbunyi :

“Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.”

dalam pasal ini dapat kita maknai bahwa pelaku usaha merupakan perseorang pribadi atau *Naturlijk Persoon* dan/atau non perseorangan baik itu berupa “Perseroan Terbatas, Perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya”. Sehingga apa bila kita mengacu pada pasal ini perizinan berusaha/perizinan diberikan kepada pelaku usaha, baik itu badan hukum maupun perseorangan. Terdapat bermacam-macam badan hukum tapi kita hanya menitik beratkan pada perseroan terbatas saja yang bermodalkan penanaman modal asing yang menggunakan cara *foreign direct investment* dan dengan metode *Nominee share arrangement*. Pada jenis perusahaan penanaman modal asing ini terdapat Batasan yang diberikan guna menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri dan melindungi para pengusaha dalam negeri. Keberadaan perjanjian ini tentu tidak mudah untuk dibuktikan dikarenakan dan keberadaan perjanjian ini sah menurut kitab undang-undang hukum perdata, selain itu terdapat beberapa pensiasatan para pelaku usaha dengan menggunakan perjanjian gadai saham maupun surat kuasa mutlak atas saham. Sehingga dalam *Legal Capacity* nya pihak *Beneficiary owner* merupakan pihak yang memegang kendali atas saham yang iya titipkan ke pihak *Nominee* dan merupakan pihak yang membatasi tindakan pihak *Nominee* tersebut. Dan pada kenyataannya masih bisa dan masih ada prakti penggunaan *nominee* untuk melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu yang dibatasi oleh peratruan presiden tersebut. Secara legal perjanjian atau perbuatan hukum tersebut tidaklah dilarang oleh kitab undang-undang hukum perdata dan dapat dikatakan sah dikarenakan tidak ada larangan yang tegas dan jelas mengenai tindakan ini.



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan Analisa terhadap penggunaan dan keberadaan nominee di sistem hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal kepemilikan saham oleh pihak asing. Perjanjian nominee merupakan perjanjian yang difasilitasi oleh pasal 1319 kitab undang-undang hukum perdata yang menyiratkan adanya dua jenis perjanjian yang diakui oleh hukum perdata, yakni perjanjian bernama yang mana namanya telah diketahui dan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata dan perjanjian yang tidak bernama atau perjanjian yang namanya tidak/belum diketahui oleh kitab undang-undang hukum perdata namun dengan mengindahkan syarat dan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata baik itu buku 1, buku 2, buku 3 dan buku 4. Perjanjian *nominee* dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang tidak bernama atau bisa disebut sebagai perjanjian *innominaat* hal ini dikarenakan perjanjian *nominee* ini merupakan perjanjian yang diciptakan oleh para pihak dengan mengindahkan 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi sebagai berikut:

supaya terjadinya persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Sehingga apabila kita mengacu pada pasal ini perjanjian *nominee* ini tentu sah dan berlaku mengikat para pihak sebagaimana yang termaktub pada pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa persetujuan atau perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang setuju

membuatnya. sehingga persetujuan tersebut atau perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal ini dapat kita lihat pada mekanisme konsep *indirect Nominee* yang menggunakan metode *nominee share arrangement* dimana *beneficiary owner* dapat mengendalikan nominee untuk melakukan tindakan atau kegiatan bisnis tertentu atas perintah dan atas kepentingan *beneficiary owner* dengan menggunakan akta yang dibuat di bawah tangan maupun secara notaris, seperti:

1. Akta perjanjian kredit diantara principal investor atau *Beneficiary owner* selaku kreditur dan *nominee shareholder* sebagai debitur, yang mana pinjaman tersebut digunakan oleh pihak debitur untuk membayar setoran modal saham pada perusahaan yang dimaksud.
2. Perjanjian gadai saham diantara “principal investor” atau *Beneficiary owner* selaku penerima gadai (pledgee) dan *nominee shareholder* (pledgor), dimana saham yang diterbitkan berasal dari uang penerima gadai yang kemudian saham tersebut digadaikan kepada principal investor atau *Beneficiary owner*.
3. Perjanjian *cassie* atas deviden diantara principal investor atau *Beneficiary owner* dan *nominee shareholder*, yang mana hak atas deviden yang dibagikan oleh perusahaan kepada *nominee shareholder* selaku pemegang saham yang kemudian dialihkan ke principal investor atau *Beneficiary owner*.
4. Surat kuasa untuk menjual saham yang diberikan oleh *nominee shareholder* kepada principal investor atau *Beneficiary owner*. untuk dapat menjual ataupun mengalihkan saham atas nama *nominee shareholder*.

Sehingga dengan ini perjanjian nominee yang dilarang berupa perjanjian nominee yang secara langsung atau *direct Nominee*, namun masih dimungkinkan melakukan praktik perjanjian nominee secara tidak langsung *indirect nominee* sebagaimana dengan cara yang telah disebutkan diatas. Hal ini dimungkinkan karena sulitnya pembuktian dari Tindakan ini dan tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelundupan hukum, hal ini dikarenakan tidak terdapat larangan secara tegas dan jelas mengenai *indirect Nominee*. Oleh karena itu apa bila perbuatan



tersebut tidak dilarang dalam hal ini adalah proses kelahirannya perjanjian ini. maka perjanjian tersebut dapat dibilang sah hal tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat empat syarat sahnya perjanjian dan apa bila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan lahir.

Apabila kita melihat pada praktiknya pemerintah masih mengalami kesulitan untuk melacak hal tersebut, ini dikarenakan pemerintah untuk mengeluarkan perizinan hanya melihat kapasitas badan hukumnya saja, yakni para pemegang saham atau dengan kata lain hanya melihat faktor formilnya saja, sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas dan tidak melihat atau meneliti lebih dalam lagi mengenai sumber dana tersebut apakah benar benar dari dalam negeri ataupun dari luar negeri.

## **B. Saran**

Saran yang dapat ditulis oleh penulis berikan sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat ketentuan tambahan yang mengatur mengenai perjanjian *nominee* berserta konsep-konsepnya dalam hukum Indonesia , apabila kita melihat dalam masa era globalisasi yang terjadi pada saat ini yang semakin penting untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam menanamkan modal sehingga dapat menciptakan iklim penanaman modal yang baik, teratur, dan kondusif.
2. Perlunya suatu kajian yang lebih mendalam atas pelaksanaan penanaman modal di negara lain yang menggunakan metode atau konsep *nominee* sebagai suatu pembelajaran dan perbandingan bagi hukum penanaman modal“di Indonesia”.
3. Pentingnya pengaturan mengenai tindakan yang dilakukan pada saat pra, pasca, dan purna dalam bidang penanaman modal sehingga pengaturan tersebut dapat mengantisipasi segala jenis tindakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di kemudian hari.



4. Pentingnya pengaturan perjanjian nominee dan segala konsepnya apabila memang perjanjian jenis ini ingin dilarang. Sehingga terdapat kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan perjanjian jenis ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004).

Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016).

Bryan A, Garner, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West group, St. Paul, 1999.

CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik dalam Jurnal Hukum.

Diantha, I Made Pasek, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana- Prenada Media Group, 2016.

HR. Sardjojo, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Ind Hill Co., 1991). Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006). Pasar Modal Volume III Edisi 4.

J.H. Jack, *International Competition in services: A Constitutional framework*, (Washington DC: American Institute For Public Policy Research, 1988).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2016).

Suparji, *Penanaman Modal asing di Indonesia-insentif vs. Pembatasan*, Cet.1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008).

Widjaja, Gunawan, *Nominee Shareholders Dalam Perspektif UU Perseroan Terbatas Baru*, 2008.

### B. Undang-Undang

- Fakultas Hukum. *Peraturan Dekan FH Untar No. 23-PD/FH-UNTAR/III/2014* (Jakarta: Fakultas Hukum Untar).
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *STAATSBLAD* TAHUN 1847 NOMOR 23.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).*
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).*
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 260. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5368).*
- Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 17 /PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 260 DPNP).*
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negative Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97).*
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72).*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1553).*
- Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak*

*Penghasilan Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 nomor 1553).*

Indonesia. *Peraturan Presiden No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 61).*

### **C. Jurnal**

Pertiwi, Endah. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta *Nominee* yang mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Pihak”. Kajian Hukum dan Keadilan IUS. Vol VI. No. 2. Tahun 2018.

Triwis Sigit Teteki, Setiabudhi I Ketut Rai, dan Ariawan I Gusti Ketut, 2016. “Analisis Kekuatan Perjanjian *Nominee* Saham Dalam Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT.PMA)”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*.

Wicaksono, Lucky Suryo. “Kepastian Hukum *Nominee Agreement* Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 1 VOL 23 Tahun 2016.

Widjaja, Gunawan, 2008, “*Nominee Shareholders* Dalam Prespektif UUPT Baru dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik”, *Jurnal Hukum dan Pasar Modal III*.